



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**  
NOMOR : 421.1 / 139 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PELITA HATI  
JALAN SRIGUNTING NOMOR 14 KELURAHAN RANDUGUNTING  
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 139 / 2017 Tanggal 1 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Pelita Hati.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK PELITA HATI**  
Alamat : Jalan Srigunting Nomor 14 RT 05/ RW 08 Kel. Randugunting Kec.Tegal Selatan Kota Tegal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Nama Pengelola / Yayasan : Yayasan Pelita Hati Indonesia  
Ketua Lembaga : EVIN INDARINI, S.Pd  
Didirikan Mulai : 18 Juni 2002

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 1 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TEGAL



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Drs. JOHARDI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661207 199310 1 001